

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LEBAK

NOMOR: 177.1/Kep.04 -DPRD/2019

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak;
 - bahwa kewajiban tersebut telah dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lebak dan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lebak terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf
 b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Laporan Badan Anggaran, Persetujuan dan Penetapan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Terhadap Pokok-Pokok Pikiran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, kepada Bupati Lebak agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

> Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 19 Maret 2019

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

UCU SUHERMAN HARIS

Tembusan disampaikan kepada: Yth. Gubernur Banten di Serang

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

LEBAK

NOMOR : 177.1/KEP. -DPRD/2019

TANGGAL: 19 MARET 2019

TENTANG: POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN LEBAK

TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2020.

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN LEBAK TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2020